

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 4/ 10 /PBI/2002

TENTANG

SERTIFIKAT BANK INDONESIA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka, Bank Indonesia menerbitkan surat berharga berupa Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan operasi pasar terbuka, Sertifikat Bank Indonesia diterbitkan dan ditatausahakan oleh Bank Indonesia secara elektronik;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menyempurnakan ketentuan mengenai Sertifikat Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/ 9 /PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

1. Bank

undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

2. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter.
3. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

Pasal 2

SBI diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu piranti OPT.

Pasal 3

(1) SBI memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. berjangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;

c. penerbitan

- c. penerbitan dan perdagangan dilakukan dengan sistem diskonto;
- d. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
- e. dapat dipindahtangankan (*negotiable*).

(2) Perhitungan diskonto dalam perdagangan SBI dengan Bank Indonesia dilakukan atas dasar rumus diskonto murni (*true discount*) sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tunai} = \frac{\text{Nilai Nominal} \times 360}{360 + \{(\text{Tingkat Diskonto}) \times (\text{Jangka Waktu})\}}$$

Nilai Diskonto = Nilai Nominal - Nilai Tunai.

Pasal 4

SBI dapat dimiliki oleh Bank dan pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) SBI diterbitkan melalui mekanisme lelang dan atau non lelang.
- (2) Transaksi *SBI-Repurchase Agreement* (SBI-Repo) dengan Bank Indonesia dilakukan melalui mekanisme lelang dan atau non lelang.

Pasal 6

- (1) SBI dapat dibeli di pasar perdana oleh Bank dan pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) SBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder secara penjualan bersyarat (*repurchase agreement/repo*) atau pembelian/penjualan lepas (*outright*).

Pasal 7

- (1) Bank yang melakukan transaksi SBI di pasar perdana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain non Bank wajib memiliki saldo giro Rupiah pada Bank Indonesia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi SBI dengan Bank Indonesia pada waktu penyelesaian transaksi.
- (2) Bank yang melakukan transaksi SBI di pasar sekunder baik untuk kepentingan diri sendiri maupun pihak lain non Bank dengan penyelesaian transaksi dilakukan di Bank Indonesia, wajib memiliki dana dan atau SBI dalam jumlah yang cukup di Bank Indonesia pada waktu penyelesaian transaksi.

Pasal 8

Dalam rangka penyelesaian pembayaran untuk transaksi SBI dengan Bank Indonesia, Bank Indonesia berwenang untuk mendebet rekening giro Bank yang berkewajiban menyelesaikan transaksi SBI.

Pasal 9

- (1) SBI dapat dijadikan agunan.
- (2) SBI yang masih dalam status agunan tidak dapat diperdagangkan.

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia menatausahakan SBI dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronik.
- (2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi SBI.
- (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan tanpa warkat (*scripless*).
- (4) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung penatausahaan SBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia melunasi SBI pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal.
- (2) Bank Indonesia dapat melunasi SBI sebelum jatuh waktu dengan persetujuan pemilik SBI.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Dalam hal pada waktu penyelesaian transaksi, Bank atau pihak lain tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, transaksi SBI bersangkutan dinyatakan batal.
- (2) Atas batalnya transaksi SBI dengan Bank Indonesia, Bank atau pihak lain yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/ 9 /PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka.
- (3) Atas batalnya transaksi SBI di pasar sekunder, Bank atau pihak lain dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (4) Atas batalnya transaksi SBI di pasar sekunder yang ketiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank atau pihak lain juga dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 13

Bank Indonesia dapat mengenakan biaya atas penatausahaan SBI.

Pasal 14

Pasal 14

Dalam hal terjadi gangguan sistem penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di luar kendali Bank Indonesia atau keadaan *force majeure*, Bank Indonesia:

- a. memberlakukan mekanisme penatausahaan SBI dalam keadaan darurat (*contingency plan*);
- b. tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya transaksi dan atau kerugian yang mungkin timbul.

Pasal 15

SBI yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini diberlakukan, tetap tunduk pada ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998 perihal Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia serta Intervensi Rupiah sampai dengan SBI tersebut jatuh waktu.

Pasal 16

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998 perihal Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia serta Intervensi Rupiah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/13/PBI/2001 tanggal 3 September 2001 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Nopember 2002

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Nopember 2002

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd

SYAHRIL SABIRIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 4/ 10 /PBI/2002
TENTANG
SERTIFIKAT BANK INDONESIA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter antara lain melalui kegiatan Operasi Pasar Terbuka sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 10 ayat (1) huruf b.1). Dalam melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Terbuka, Bank Indonesia berwenang menetapkan instrumen yang digunakan. Sehubungan dengan wewenang tersebut, Bank Indonesia menerbitkan surat berharga dalam bentuk surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto yang disebut Sertifikat Bank Indonesia.

Sertifikat Bank Indonesia diterbitkan pertama kali berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1984 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan dalam rangka mendukung efektivitas dan

efisiensi pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka, ketentuan mengenai penerbitan dan penatausahaan Sertifikat Bank Indonesia perlu dilakukan penyempurnaan yang meliputi penerbitan dan penatausahaan secara elektronik dengan menggunakan sistem pencatatan kepemilikan tanpa disertai penerbitan warkat (*scripless*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud SBI tanpa warkat (*scripless*) adalah SBI yang diterbitkan tanpa adanya fisik SBI itu sendiri, dan bukti kepemilikan bagi pemegang SBI hanya berupa pencatatan elektronik.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bank Indonesia melakukan transaksi SBI-Repo dengan Bank.

Pasal 6

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penjualan bersyarat (*repurchase agreement/repo*) adalah transaksi penjualan bersyarat SBI dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan pembelian secara lepas (*outright buying*) adalah transaksi pembelian SBI tanpa kewajiban untuk menjual kembali.

Yang dimaksud dengan penjualan secara lepas (*outright selling*) adalah transaksi penjualan SBI tanpa kewajiban untuk membeli kembali.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Kewajiban Bank memiliki SBI dalam jumlah yang cukup hanya untuk penyelesaian transaksi bagi kepentingan Bank sendiri.

Pasal 8

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat 1

Sistem penatausahaan secara elektronik menggunakan sistem *Book Entry Registry* (BER).

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Transaksi SBI dengan Bank Indonesia meliputi penerbitan SBI di pasar perdana dan transaksi SBI Repo Bank dengan Bank Indonesia.

Ayat 3

Sanksi ini berlaku untuk transaksi di pasar sekunder selain transaksi dengan Bank Indonesia.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan gangguan sistem penatausahaan adalah gangguan di luar kendali Bank Indonesia termasuk *force majeure* dan gangguan teknis antara lain tidak terbatas pada gangguan komunikasi, gangguan sistem komputer yang menyebabkan tidak berfungsinya sistem penatausahaan SBI secara elektronik

Pasal 15

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain :

- a. persyaratan dan tata cara pengajuan penawaran, serta penatausahaan SBI;
- b. tata cara pengenaan sanksi;
- c. persyaratan penunjukan dan pengawasan pihak lain untuk mendukung penatausahaan SBI;
- d. mekanisme penatausahaan SBI dalam keadaan darurat (*contingency plan*).

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4244
DPM